

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 14

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Desa ;
- b. bahwa penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang wilayah kerjanya meliputi desa yan bersangkutan.
- b. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- c. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - asul dan adat - istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- d. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- f. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan mengikat kepada seluruh warga masyarakat;
- g. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

SYARAT - SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan

kepada para anggota BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Pemerintah Desa mengadakan rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Camat sebagai bahan laporan kepada Bupati.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa di dalam penyusunan, Kepala Desa dan BPD dibantu Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang mengurus mengenai pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila musyawarah / mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka dilaksanakan pemungutan suara (Voting).

BAB III

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 7

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah Peraturan Desa yang :
 - a. bersifat mengatur;
 - b. menyangkut kepentingan masyarakat;
 - c. yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
- (3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang mengatur mengenai Pembangunan Desa.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Kepala Desa menetapkan kebijakan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati tembusannya kepada Camat.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada BPD, sekurang - kurangnya sekali dalam setahun .
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Bupati tembusannya kepada Camat :
- (3) Penyampaian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini selambat -lambatnya 14 (empat belas) hari.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan - alasannya.
- (3) Pemerintahan Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 14 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI
NOMOR : 15 TAHUN 2000
TANGGAL : 11 MEI 2000
TENTANG : PERATURAN DESA

CONTOH : BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA 1)
KECAMATAN 2) KABUPATEN3)
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA 1)

Menimbang : 5)

Mengingat : 6)

Memperhatikan : 7)

Setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan BPD 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa 1)

Kecamatan 2)

Kabupaten 3)

Pasal 1 dst

Pasal 2 dst

Pasal 3 dst

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 11 Mei 2000

KEPALA DESA 1)

Cap ttd.

Nama lengkap

BADAN PERWAKILAN DESA

..... (KETUA)

DAFTAR ANGGOTA BPD TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN PERATURAN INI.

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 14 SERI E